





Transformasi Digital




Cara Verifikasi Tanda Tangan Elektronik

1. Melalui website Balai Siber dan Sandi Negara Balai Sertifikat Elektronik <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



2. Menggunakan aplikasi VeryDS yang dapat di unduh di playstore




e-Court
The Electronics Justice System

Tanda Tangan Elektronik DIGITAL SIGNATURE

Salinan Putusan e-Court

Contoh tanda tangan elektronik



Penyedia Jasa Tanda Tangan Elektronik



Kerangka Hukum Tanda Tangan Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

jo UU No. 19 Tahun 2016

PP Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Permenkominfo 11 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Perpres Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

UU Nomor 11 Tahun 2008

jo PP Nomor 71 Tahun 2019

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Autentikasi dan verifikasi atas:

- Identitas Pendandatangan
- Keutuhan dan Keautentikan Informasi Elektronik

Definisi :

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

- Tersertifikasi

Menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

- Tidak Tersertifikasi

Tanda tangan digital yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

- Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik
- Menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- Dibuat dengan perangkat pembuat tanda tangan yang tersertifikasi

Sah sepanjang :

- Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Mahkamah Agung RI

Perma Nomor 1 Tahun 2019

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 27

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Ketua Majelis secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 1

- Putusan/Penetapan Elektronik adalah putusan/penetapan yang disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- Salinan Putusan Elektronik adalah salinan putusan yang disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Aplikasi e-Court.